



P U T U S A N

NOMOR : 57/B/2020/PTTUN.MDN

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa
dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah
mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN

02/Dis.PHB/L, Berkedudukan di Gedung
Menara Lancang Kuning, Lantai 6 Jalan
Jenderal Sudirman NO. 460, Kota Pekanbaru,
Riau 2812.

Dengan ini memberikan Kuasa Kepada:

1. ELLY WARDHANI, SH., MH.

Jabatan : Kepala Biro Hukum

2. ARDIS HANDAYANI, MZ.,SH., MH.

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum

3. YAN DHARMADI, SH., MH.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Litigasi

4. HERMANTO, SH.

Jabatan : Staf Sub Bagian Litigasi

5. EDY YUDARIANTO, SH.

Jabatan : Staf Sub Bagian Litigasi

6. SEPRINAL, SH.

Jabatan : Staf Sub Bagian Litigasi

7. NALDI OKTARIYANDI, SH.



Jabatan : Staf Sub Bagian Litigasi

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Beralamat di
Jalan Jenderal Sudirman Nomor:460
Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 4 Oktober 2019, selanjutnya disebut
sebagai : **TERGUGAT/ PEMBANDING;**

2. PT.ERA LIARDY HAFZA, merupakan
Badan Hukum Perseroan Terbatas
berkedudukan di Jalan Delima Gg. Delima Mas
No.10 RT.003/RW.016 Delima Tampan
Pekanbaru yang diwakili Firdaus Ays,
kewarganegaraan Indonesia, beralamat
Jln.Teratai No.200 RT.004 RW 004, Kelurahan
Sukajadi, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru
bertindak selaku Direktur PT.ERA LIARDY
HAFSA berdasarkan Akta Pendirian Pendirian
Perseroan Terbatas No. 51 teranggal 30
Nopember 2016 yang dibuat dihadapan
Notaris Boby Cahyana S.H.,M.kn dan telah
disahkan sesuai Surat Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : AHU-0054397.AH.01.01
Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian
Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. ERA
LIARDY HAFSA, selanjutnya disebut sebagai :

Hal 2 dari hal 12 Putusan No. 57/B/2020/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TERGUGAT II INTERVENSI/
PEMBANDING ; -----**

M E L A W A N

PT.BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR, merupakan Badan Hukum

Perseroan Terbatas beralamat di Jalan Jatijajar II No.6A, kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Yang diwakili oleh M. Hijriah S Russeng, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta. Beralamat di Perum Jatijajar Blok E 12 No. RT/RW.005/014, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Bertindak dalam jabatannya selaku Direktur PT.BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR, berdasarkan Akta Pendirian Perseroaan Terbatas No.14 tanggal 30 November 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Andi Gustar,SH., dan telah disahkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-09977.AH.01.01. Tahun 2013 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR Nomor: 30 tanggal 12 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Daking Setyono,SH.,MH.,Mkn. Telah disahkan



berdasarkan Kementrian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana Daftar Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-01369 tanggal 12 Mei 2017 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR mengenai Perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan Saham dan ganti nama Pemegang Saham. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2019, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. MEGAWATY,S.H.,
2. PERRI SIAGIAN,S.H.
3. RIDHO HIDAYAT,S.H.,M.H.
4. SANJAYA NAIDU,S.H.,M.H

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/ TERBANDING;** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut,

Telah

membaca:

-
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :



57/B/2020/PT.TUN.MDN, tanggal 11 Maret 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 11 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ; -----

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 55/G/2019/PTUN-PBR tanggal 18 Desember 2019 ; -----

4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 57/PEN.HS/2020/PTTUN-MDN tanggal 9 April 2020 tentang pembacaan Putusan pada hari Senin tanggal 13 April 20120; ---

5. Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor : 55/G/2019/PTUN.PBR, dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 55/G/2019/PTUN-PBR, tanggal 18 Desember 2019 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

M E N G A D I L I



DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat.

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L, Kode Tender 11314039 Tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, tanggal 11 September 2019, Sumber Dana APBD Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2019, Atas Nama Peserta PT. ERA LIARDY HAFZA;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L, Kode Tender 11314039 Tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, tanggal 11 September 2019, Sumber Dana APBD Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2019, Atas Nama Peserta PT. ERA LIARDY HAFZA;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menetapkan Penggugat sebagai Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kode Tender 11314039, Sumber Dana APBD Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2019;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18



Desember 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Tergugat, telah mengajukan surat permohonan banding tertanggal 30 Desember 2019 dan telah ditandatangani Akta permohonan banding oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru serta Kuasa Tergugat Seprinal, SH pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah memberitahukan permohonan banding Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 55/G/2019/PTUN-PBR tertanggal 30 Desember 2019 dengan surat pemberitahuan permohonan banding pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat permohonan banding tertanggal 30 Desember 2019 dan telah ditandatangani Akta permohonan banding oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru serta Pembanding Firdaus Ays pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah memberitahukan permohonan banding Tergugat II Intervensi kepada Penggugat sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 55/G/2019/PTUN-PBR tertanggal 30 Desember 2019 dengan surat pemberitahuan permohonan banding pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019;



Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 14 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 14 Januari 2020, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Penggugat/ Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 55/G/2019/PTUN-PBR pada tanggal 14 Januari 2019; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/ Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 15 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 15 Januari 2020, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Penggugat/ Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 55/G/2019/PTUN-PBR pada tanggal 15 Januari 2019; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/ Pembanding, pihak Penggugat/ Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 05 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 27 Februari 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/ Pembanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 55/G/2019/PTUN-PBR pada tanggal 27 Februari 2020; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat II Intervensi/ Pembanding, pihak Penggugat/ Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 05 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 27 Februari 2020 dan telah



diberitahukan kepada pihak Tergugat/ Pembanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 55/G/2019/PTUN-PBR pada tanggal 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) pada hari Kamis 30 Januari 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 55/G/2019/PTUN-PBR tersebut, telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding tanggal 30 Desember 2019, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pengajuan permohonan pemeriksaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang



ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara formal diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Penggugat/ Terbanding sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Tergugat/ Pembanding dan kedudukan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi/ Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 55/G/2019/PTUN-PBR tertanggal 18 Desember 2019 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, memori banding dari Tergugat/ Pembanding, Tergugat II Intervensi/ Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat/ Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum



dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 55/G/2019/PTUN-PBR tanggal 18 Desember 2019 yang dimohon banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding dari pihak Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding karena dinilai tidak terdapat hal-hal baru yang cukup beralasan untuk mengubah putusan Pengadilan tingkat pertama, maka alasan-alasan tersebut dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam pemeriksaan di tingkat banding dikuatkan dimana pihak Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding adalah pihak yang kalah dalam sengketa Tata Usaha Negara ini maka sesuai pasal 110 Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada maka harus dihukum membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan dan yang tingkat banding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

MEMPERHATIKAN

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir



dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;---

2. Semua peraturan perundang – undangan yang terkait
dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat/ Pembanding dan
Tergugat II

Intervensi/ Pembanding;

- Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor : 55/G/2019/PTUN-PBR tanggal 18 Desember 2019, yang
dimohonkan

banding;-----

- Menghukum Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/
Pembanding membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat
pengadilan secara tanggung renteng, dan yang tingkat banding
sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu
rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis tanggal
9 April 2020 oleh kami **H. HENDRO PUSPITO,SH,M.Hum** selaku
Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL, SH** dan **UNDANG**



SAEPUDIN,SH.,MH masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 April 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ANNI F.PAKPAHAN,SH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BUDHI HASRUL, SH

H. HENDRO PUSPITO,

SH.,MHum

UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ANNI F. PAKPAHAN, SH



Perincian Biaya Perkara:

- 1. Biaya MeteraiRp. 6.000,-**
 - 2. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-**
 - 3. Biaya Administrasi Perkara . Rp. 234.000,-**
- J u m l a h Rp. 250.000,-**

**(Dua ratus lima puluh ribu
rupiah).**